



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan :

Samsuddin bin Layu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di BTN Bunga Citra Lestari, Dusun Bongkas, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 2 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Mirwan Syam bin Samsuddin**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 9 bulan yang lahir pada tanggal 05, bulan Juni, tahun 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2017/PA Blk.



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Mirwan Syam bin Samsuddin** dengan perempuan yang bernama **Fitri Iriani binti Mansyur**, umur 16 tahun, 4 bulan;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gantarang B.75/Kk.21.21. 06/BA. 00/ IV/2018 tanggal 26 April 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon **Mirwan Syam bin Samsuddin** telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon Isterinya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon **Mirwan Syam bin Samsuddin** dengan calon isterinya **Fitri Iriani binti Mansyur**, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2017/PA Blk.



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mirwan Syam bin Samsuddin** untuk menikah dengan perempuan bernama **Fitri Iriani binti Mansyur**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Mei 2018 dan 18 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2017/PA Blk.



1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 H oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Mustamin, Lc. Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.Ag., S.H. Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
- Jumlah	Rp	251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2017/PA Blk.